



**LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS PLUT SULTRA**

**PROFIL LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PLUT SULTRA**

JL.BUNGA MATAHARI NO.37, LAHUNDAPE, KEC.KENDARI BARAT,
KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KODE POS 93121

1. Tentang Inkubator Bisnis PLUT SULTRA

Inkubator Bisnis PLUT SULTRA merupakan lembaga yang berperan penting dalam mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayahnya. Inkubator ini dirancang untuk membantu wirausahawan baru mengembangkan ide bisnis mereka dan mempercepat pertumbuhan usaha agar dapat bersaing secara efektif di pasar.

Inkubator Bisnis PLUT SULTRA akan meluncurkan berbagai program yang berfokus pada inovasi bisnis dan pengembangan kewirausahaan dengan menonjolkan produk unggulan daerah. Program-program ini bertujuan untuk membantu para peserta meningkatkan daya saing usaha mereka dan memperluas jangkauan bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.

Dengan upaya ini Inkubator Bisnis PLUT SULTRA berharap dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih solid serta berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan akan memberi dampak positif bagi perkembangan dunia UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Visi

“Mewujudkan Lembaga Inkubator Bisnis PLUT SULTRA Menjadi lembaga inkubator bisnis terdepan yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan koperasi, dengan menyediakan akses pembinaan, teknologi, dan jejaring yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan dan inklusif.”

3. Misi

1. Memberikan pelatihan dan pendampingan intensif kepada UMKM dan koperasi untuk meningkatkan kapasitas manajerial, keuangan, dan pemasaran guna meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global.
2. Menyediakan akses terhadap teknologi digital dan inovasi yang memudahkan UMKM dan koperasi dalam mengoptimalkan operasional dan meningkatkan efisiensi bisnis.

3. Membangun jejaring yang kuat antara UMKM, koperasi, pemerintah, investor, dan masyarakat untuk menciptakan peluang kolaborasi dan akses pasar yang lebih luas.
4. Mengembangkan model bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial dalam setiap langkah pembinaan dan pendampingan.
5. Membantu UMKM dan Koperasi yang Berfokus pada Produk Unggulan Daerah agar berkembang dan mendapatkan akses terhadap teknologi digital inovasi dan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau.
6. Memfasilitasi akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, investor, dan program pemerintah yang mendukung UMKM dan koperasi.

4. Tujuan

- 1) Penyelenggaraan inkubasi
- 2) Menciptakan usaha baru
- 3) Fasilitasi layanan legalitas dan perizinan UMKM dan Koperasi
- 4) Meningkatkan produktivitas UMKM dan Koperasi dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- 5) Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas UMKM dan Koperasi agar mempunyai nilai ekonomi dan daya saing tinggi;
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Sasaran

- 1) Wirausaha pemula yang membutuhkan bimbingan dan dukungan dalam mengembangkan usaha mereka.
- 2) UMKM yang berpotensi untuk berkembang tetapi membutuhkan akses ke sumber daya dan jaringan.
- 3) Masyarakat yang memiliki usaha yang butuh dikembangkan.

4) Institusi pendidikan dan pelatihan yang ingin berkolaborasi dalam pengembangan kewirausahaan.

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PLUT SULTRA**

NO	N A M A	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Muhammad Hasan,SH.MH	Ketua
2.	Arif Moh.Ta'lam,SE.MM	Manager
3.	Septiana,SE	Staf Pengelola
4.	Damrin,S.Si	Asisten Manager Program Inkubasi
5.	Ardian Saputra,SE.MM	Asisten Manager Fasilitas Pendanaan
6.	Yeni,SE.ME	Asisten Manager Pengembang Jejaring
7.	Moh.Rizal Gani,SE.M.Si	Asisten Manager Komersialisasi Produk
8.	Alfina Ahmad Sipa,SE	Asisten Manager Bisnis Development
9.	La ode Abdul Gamal.S.Sos	Asisten Manager Informasi dan Teknologi
10.	La ode Muh.Yamin, S.Pd.M.Pd	Pendamping Tenant
11.	Ghina Yunni Lorensya,S.S	Pendamping Tenant
12.	Dianita Putri Setya,SM	Pendamping Tenant
13.	Yusria Putri Muslimin, S.Par	Pendamping Tenant
14.	Pipiet Rianti,S.Pd	Pendamping Tenant
15.	Dinar Azis, S.Ak	Pendamping Tenant
16.	Fatmawati,S.Pi	Pendamping Tenant
17.	Marmita,S.A.P	Pendamping Tenant

KELENGKAPAN GEDUNG



GEDUNG



RUANG KOMUNIKASI DAN INTERAKSI VIRTUAL



RUANG USAHA



RUANG PELATIHAN



RUANG RAPAT

4. Spesialisasi Bidang

Inkubator Bisnis PLUT SULTRA memfokuskan pada 4 bidang utama, yaitu:

1. Pangan
2. Industri Kreatif
3. Produk Unggulan Daerah
4. Kriya

5. Rencana Strategi Lembaga Inkubator

- 1) Menghasilkan Start-up dan UMKM yang inovatif.
- 2) Mendorong Produk Unggulan Daerah dibantu dengan digitalisasi dan inovasi agar memiliki daya saing yang tinggi dan dapat mengakses jangkauan pemasaran yang luas.
- 3) Mendorong terciptanya usaha baru yang berbasis teknologi dan inovasi, terutama dalam bidang pangan, kreatif, teknologi dan kriya.
- 4) Meningkatkan daya saing UMKM Lokal. Dengan digitalisasi dan adopsi teknologi, UMKM dapat bersaing lebih baik di pasar lokal dan internasional.
- 5) Menciptakan pertumbuhan usaha baru di sektor-sektor strategis ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
- 6) Memperkuat Hubungan dengan Mitra dan Investor: Inkubator bertujuan untuk menghubungkan UMKM dengan investor, meningkatkan potensi pertumbuhan dan ekspansi bisnis.

6. Rencana Strategis

1. PRA INKUBASI

Pada tahap ini, lembaga inkubasi bisnis paling sedikit melaksanakan Empat (4) point;

- Penawaran program inkubasi yang dilakukan oleh Lembaga inkubator dengan menyampaikan pengumuman rekrutmen kepada calon tenant melalui papan pengumuman

rekrutmen kepada calon tenant melalui papan pengumuman, media cetak, dan/ atau elektronik seperti melalui media social (facebook, Instagram, google link). Open Recruitment dilakukan dengan menyebarkan Link Pendaftaran

- Pra Inkubasi merekrut sebanyak **500 UMKM** Produk Unggulan Daerah, dari pendataan melalui google link yang sudah disediakan oleh panitia/pendamping yang sudah disebarluaskan.
- Sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 1. Biaya akomodasi dan konsumsi
 2. Proyektor
 3. Leptop
 4. Sewa gedung
 5. ATK Panitia
 6. Penggandaan kontrak calon tenant
- Para calon tenant harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 1. Produk Unggulan Daerah
 2. Memiliki NIB
 3. Usaha Yang Sudah Berjalan Minimal 3 Tahun
 4. Memiliki Wawasan Tentang Usaha Yang Dijalankan
 5. Memiliki proposal Bisnis (Tidak Wajib)
- Seleksi calon tenant dilakukan oleh Lembaga inkubator melalui melalui tahapan seleksi paling sedikit;
 1. Administrasi; dan
 2. Penilaian presentasi proposal atau wawancara
- Penetapan tenant diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus dan ditetapkan oleh Lembaga inkobator

- Kontrak Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 PERMENKOP NO 14 Tahun 2023 dengan tenant yang dilakukan oleh Lembaga inkubator yang telah ditetapkan. Paling sedikit memuat
 1. Nama Tenant
 2. Jangka waktu
 3. Hak dan kewajiban para pihak
 4. Kesiapan tenant untuk mengikuti tahapan kegiatan inkubasi; dan
 5. Kesiapan tenant untuk tidak mengikuti inkubasi dari Lembaga inkubator lain selama masa inkubasi; dan
 6. Kesiapan tenant untuk tidak mengikuti inkubasi dari Lembaga inkubator lain selama masa inkubasi.

2. INKUBASI

Pada tahap ini, lembaga inkubasi bisnis paling sedikit melaksanakan beberapa poin kegiatan yakni;

1. **perumusan ide dan pengembangan usaha** yang dituangkan dalam dokumen model bisnis, target iuran dan rencana aksi, seperti proposal untuk meyakinkan jalannya inkubasi bisnis kedepannya. Dokumen/proposal yang dimaksud yakni;
 - a) validasi ide
 - b) pengembangan usaha eksplorasi peluang usaha dan
 - c) sumber daya
2. **Kegiatan pengembangan usaha** sebanyak Lima kali (5) yang dilakukan melalui
 - a. Pelatihan Pengembangan Usaha
 - b. Lokakarya

- c. Finalisasi dokumen model bisnis, target iuran, dan rencana aksi kedepan
3. **Pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha** yang dilakukan oleh pelatih, pendamping, dan/atau Konsultan yang kompeten dan berpengalaman sesuai dengan kurikulum inkubasi yang ada pada Lembaga inkubator
4. **Pendampingan** sebagaimana yang diberikan oleh Lembaga incubator kepada tenant selama masa inkubasi. Lembaga indicator dalam melaksanakan pendampingan yakni melibatkan pihak-pihak lain.
5. **Pertemuan mitra usaha** dilakukan melalui pertemuan tenant dengan calon mitra usaha untuk mencapai kerja sama yang saling menguntungkan, calon mitra usaha terdiri dari investor, pembeli, atau mitra kerja sama lainnya, pertemuan dapat dilakukan/dilaksanakan secara luring ataupun during.

3. Pasca Inkubasi

Dalam tahap ini, yakni berfokus pada memberikan akses dan jaringan pendukung pengembangan usaha tenant. Tahapan pasca inkubasi yakni;

1. Menyediakan jejaring antar tenant
2. Memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan tenant
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat dua (2) tahun yang dilakukan dengan pengukuran kinerja usaha. Pengukuran kinerja yang dimaksud yakni;
 - a) Pendanaan usaha
 - b) Kerja sama
 - c) Peningkatan mutu dan kualitas produk
 - d) Perolehan sertifikat dan izin edar
 - e) Perolehan legalitas usaha
 - f) Peningkatan kapasitas produksi

- g) Peningkatan omzet penjualan
 - h) Peningkatan jumlah tenaga kerja; dan/atah
 - i) Kontribusi pajak.
4. Memberikan fasilitas akses sumber pembiayaan, yakni
- a) Anggaran Pendapatan dan belanja negara
 - b) Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau
 - c) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengarahkan para alumni incubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

MODEL INKUBASI


Pra Inkubasi

Dilakukan untuk memperoleh *tenant* melalui proses seleksi yang sesuai dengan karakteristik usaha.



Inkubasi

Dilakukan untuk meningkatkan kapasitas *tenant*.





Pasca Inkubasi

Dilakukan untuk memberikan akses dan jaringan pendukung pengembangan usaha *tenant*.



*Peningkatan usaha, kerja sama, peningkatan mutu dan kualitas produk, perbaikan efisiensi dan lain-lain; perolehan legalitas usaha, peningkatan kapasitas produksi, peningkatan omzet, penjualan, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan/atau kontribusi pajak.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) dirancang untuk memberikan panduan operasional yang jelas mengenai proses dan prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan Inkubator Bisnis PLUT SULTRA. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua kegiatan inkubasi dilakukan dengan cara yang konsisten dan efektif, untuk mendukung perkembangan wirausaha secara optimal. Dokumen ini sebagai acuan pengelolaan inkubator wirausaha, mulai dari penerimaan peserta baru, pelaksanaan program inkubasi, hingga evaluasi dan pendampingan setelah program selesai. Hal ini mencakup semua tahap yang dilalui oleh peserta dari awal hingga akhir program inkubasi. Adapun SOP Lembaga Inkubator Bisnis PLUT SULTRA yang termuat sebagai berikut: 1. SOP Coaching Tenant 2. SOP Kontrak Tenant 3. SOP Mentoring Tenant 4. SOP Pendampingan Tenant 5. SOP Rekrutmen Tenant 6. SOP Exit Tenant Contoh SOP Lembaga Inkubator Bisnis PLUT SULTRA yang termuat diatas dapat dilihat dihalaman lampiran sebagai acuan program inkubasi.



DINAS KOPERASI DAN UMKM SULAWESI TENGGARA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT
SULAWESI TENGGARA

Alamat : Jl. Bunga Matahari No.37, Lahundape, Kec. Kendari Bar., Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93121

INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA (SULAWESI TENGGARA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

PENDAMPINGAN (COACHING) TENANT

KETUA LEMBAGA INKUBATOR :

(MUHAMMAD HASAN,SH.MH)

.....

MANAJER LEMBAGA INKUBATOR :

(ARIF MOHAMMAD TA'LAM, ST.M.Si)

.....

 LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TENANT	Tahun Berlaku: 2025
		Hal.

1. Tujuan

Sebagai pedoman acuan dalam kegiatan pendampingan (*coaching*) tenant INKUBATOR BISNIS PLUT SULAWESI TENGGARA

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku pada proses pendampingan (*coaching*) tenant yang terdiri dari:

- 1) Pembentukan team dan kontrak *Coaching*,
- 2) Penentuan jadwal dan tugas *Coach*, dan
- 3) Sesi *Coaching*.


3. Istilah dan Definisi

- SOP: Standar Operasional Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
- Inkubator bisnis : Lembaga/BLK Komunitas yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan / pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- Tenant: Perorangan / Alumni pelatihan yang di inkubasi oleh inkubator
- Coach: Pihak yang memfasilitasi coachee/tenant melalui pertanyaan dan memberikan timbal balik.
- Coaching: Proses memfasilitasi seseorang atau sekelompok orang melalui bertanya dan memberikan timbal balik.

4. Alur Kegiatan

- Pembentukan team dan kontrak *Coaching*

- Penentuan jadwal dan tugas coach
- Sesi coaching



5. Bagan Uraian Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu	
			Kelengkapan	Luaran
1	Pembentukan team dan kontrak <i>Coaching</i>	Inkubator Inkubator Bisnis Plut Sultra		SK Coach
2	Penentuan jadwal dan tugas <i>coach</i>	Inkubator Inkubator Bisnis Plut Sultra		Jadwal dan tugas coach
3	<i>Sesi Coaching</i>	Inkubator Inkubator Bisnis Plut Sultra		✓ Coaching log ✓ Laporan perkembangan tenant



DINAS KOPERASI DAN UMKM SULAWESI TENGGARA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT
SULAWESI TENGGARA

Alamat : Jl. Bunga Matahari No.37, Lahundape, Kec. Kendari Bar., Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93121

INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA (SULAWESI TENGGARA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

PENERIMAAN TENANT UNTUK PROGRAM INKUBASI

KETUA LEMBAGA INKUBATOR :

(MUHAMMAD HASAN,SH.MH)

.....

MANAGER LEMBAGA INKUBATOR :

(ARIF MOHAMMAD TA'LAM, ST.M.Si)

.....

	INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TENANT	Tahun Berlaku: 2025
		Hal.

1. Tujuan

Sebagai pedoman acuan dalam proses kegiatan penerimaan Tenant untuk program Inkubasi Bisnis Lembaga Inkubator Bisnis PLUT SULTRA

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku pada proses kegiatan penerimaan Tenant untuk program Inkubasi yang terdiri dari:

- 1) Pendaftaran dan pengumpulan berkas via offline ataupun online
- 2) Seleksi Tahap 1: Seleksi administrasi
- 3) Pengumuman Calon yang lolos tahap 1,
- 4) Seleksi tahap 2: Seleksi Persentasi Proposal atau wawancara
- 5) Proses penilaian oleh tim penilai, dan
- 6) Pengumuman tenant yang lolos tahap 2.


3. Istilah dan Definisi

- ✓ SOP : Standar Operasional Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
- ✓ Inkubator bisnis : lembaga Inkubator/BLK Komunitas yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan / pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- ✓ Calon Tenant : Perorangan / alumni pelatihan yang diseleksi untuk diinkubasi oleh incubator
- ✓ Pitch Deck: Presentasi yang digunakan untuk memberikan gambaran singkat mengenai bisnis plan kepada audiens
- ✓ BMC: Business Model Canvas adalah model bisnis yg terdiri dari 9 blok area aktivitas bisnis, yang memiliki tujuan memetakan strategi untuk membangun bisnis yang kuat, bisa memenangkan persaingan dan sukses dalam jangka panjang.

4. Bagan Alur Kegiatan

- Pembentukan tim seleksi
- Pembukaan Batch Inkubasi
- Pendaftaran dan unggah berkas melalui link/secara langsung
- Seleksi Tahap 1: Seleksi Administarasi.
- Pengumuman Calon yang lolos tahap 1 dan undangan seleksi tahap 2

- Seleksi Tahap 2 : Seleksi persentasi
- Proses penilaian Tahap 2
- Pengumuman calon yang lolos



5. Uraian kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu	
			Kelengkapan	Luaran
1	- Pembukaan Batch Inkubasi - Pendaftaran dan unggah berkas melalui link	Tenant dan Lembaga Inkubator Bisnis Plut Sultra	Profile Bisnis Calon Tenant dan Softfile Pitchdeck	Dokumen tenant
2	Seleksi Tahap 1: Seleksi Administrasi	Lembaga Inkubator Bisnis Plut Sultra	Ceklist Kelengkapan Dokumen Tenant	Dokumen tenant lengkap
3	Pengumuman Calon yang lolos tahap 1 dan undangan seleksi tahap 2	Lembaga Inkubator Bisnis Plut Sultra	Surat Pengumuman Kelulusan Tahap 1 dan Surat Undangan Seleksi Tahap 2	Dokumen dengan kop nama Lembaga/BLK Komunitas dan ttd oleh Ketua
4	Seleksi Tahap 2: Seleksi Persentasi	Tenant dan Lembaga Inkubator Bisnis Plut Sultra	File Persentasi, Profile Team, dan Demo Produk	Form Penilaian
5	Proses penilaian Tahap 2	Lembaga Inkubator Bisnis Plut Sultra	Form Penilaian setiap Calon Tenanat	Hasil Skor Penilaian
6	Pengumuman Calon yang lolos (Email/WA Aktif)	Tenant dan Lembaga Inkubator Bisnis Plut Sultra	Surat Pengumuman Kelulusan	Dokumen dengan kop nama Lembaga/BLK Komunitas dan ttd oleh Ketua



DINAS KOPERASI DAN UMKM SULAWESI TENGGARA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT
SULAWESI TENGGARA

Alamat : Jl. Bunga Matahari No.37, Lahundape, Kec. Kendari Bar., Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara 93121 Kode Pos 93121

INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA (SULAWESI TENGGARA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

KONTRAK KERJASAMA TENANT DAN INKUBATOR

KETUA LEMBAGA INKUBATOR :

(MUHAMMAD HASAN,SH.MH)

.....

MANAGER LEMBAGA INKUBATOR :

(ARIF MOHAMMAD TA'LAM, ST.M.Si)

.....

 LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONTRAK KERJASAMA TENANT DAN INKUBATOR	Tahun Berlaku: 2025
		Hal.

1. Tujuan

Sebagai pedoman acuan dalam kegiatan kontrak kerja sama antara tenant startup dan Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis PLUT SULTRA

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku pada proses kontrak kerja sama antara tenant dan inkubator yang terdiri dari:


- 1) Pembuatan usulan draf kontrak dan
- 2) Penandatanganan kontrak.

3. Istilah dan Definisi

- SOP: Standar Operasional Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
- Inkubator bisnis : Perusahaan / lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan / pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- Tenant : Perorangan / Alumni pelatihan yang di inkubasi oleh inkubator
- Kontrak: kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.

4. Bagan Alur Kegiatan

- Pembuatan Usulan Draft
- Penandatanganan Kontrak



5. Uraian Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu	
			Kelengkapan	Luaran
1	Pembuatan Usulan Draft ✓ Membuat usulan draf antara tenant dan incubator ✓ Draft dikirim kepada tenant untuk dilengkapi ✓ Draft kontrak dicek kembali kelengkapannya	Inkubator Bisnis Plut Sultra	Draft kontrak: • Tujuan Kerjasama • Target Kerja • Milestone (dalam bentuk Timeline atau	Dokumen kontrak

			Ganchart) • Klausul Hak dan Kewajiban	
2	<p>Penandatanganan Kontrak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengundang tenant untuk penandatanganan kontrak ✓ Penandatanganan kontrak antara tenant dan inkubator ✓ Arsip diberikan kepada kedua belah pihak 	Inkubator Bisnis Plut Sultra	Dokumen kontrak	Dokumen kontrak lengkap dengan tanda tangan



DINAS KOPERASI DAN UMKM SULAWESI TENGGARA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT
SULAWESI TENGGARA

Alamat : Jl. Bunga Matahari No.37, Lahundape, Kec. Kendari Bar., Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93121

INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA (SULAWESI TENGGARA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

PENDAMPING TENANT

KETUA LEMBAGA INKUBATOR :

(MUHAMMAD HASAN,SH.MH)

.....

MANAGER LEMBAGA INKUBATOR :

(ARIF MOHAMMAD TA'LAM, ST.M.Si)

.....

 LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAMPING TENANT	Tahun Berlaku: 2025
		Hal.

1. Tujuan

Sebagai pedoman acuan dalam kegiatan pendampingan tenant startup Inkubator Bisnis PLUT SULTRA

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku pada proses pendampingan tenant yang terdiri dari:


- 1) Persiapan pendampingan,
- 2) Pelaksanaan pendampingan, dan
- 3) Monev dan Pelaporan Hasil Pendampingan.

3. Istilah dan Definisi

- **SOP** : Standar Operasional Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
- **Inkubator bisnis** : Perusahaan / lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan / pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- **Tenant** : Perorangan / alumni pelatihan yang di inkubasi oleh inkubator
- **Pendamping** : Pihak yang mendampingi dan mengawasi jalannya kegiatan tenant
- **Pendampingan** : Proses mendampingi dan mengawasi kegiatan tenant yang dilakukan oleh pendamping
- **Training** : Proses transfer skill / kemampuan kepada para peserta
- **Coaching** : Proses memfasilitasi seseorang atau sekelompok orang melalui bertanya dan memberikan timbal balik.
- **Mentoring** : Proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seorang yang sudah berpengalaman kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tersebut
- **Monev** : Monitoring dan evaluasi

4. Bagan Alur Kegiatan

- Persiapan Pendampingan
- Pelaksanaan Pendampingan
- Monev dan Pelaporan Hasil Pendampingan



5. Uraian Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu	
			Kelengkapan	Luaran
1	Persiapan Pendampingan: ✓ Identifikasi kebutuhan dan masalah Tenant ✓ Pembentukan Tim Pendamping	Lembaga Inkubator Bisnis PLUT SULTRA	<ul style="list-style-type: none"> List masalah Tenant List pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Solutions SK Pendamping
2	Pelaksanaan Pendampingan:	Lembaga Inkubator	<ul style="list-style-type: none"> Jadwal Pendampingan 	Laporan hasil Pendampingan

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengaturan jadwal Pendampingan ✓ Penentuan dan Pelaksanaan Pendampingan 	Bisnis PLUT SULTRA	<ul style="list-style-type: none"> • Tools Pendampingan 	
3	<p>Monev dan Pelaporan Hasil Pendampingan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi Pendampingan (Sesuai/tidak sesuai) ✓ Laporan Monev 	Lembaga Inkubator Bisnis PLUT SULTRA dan Pendamping	Laporan Hasil Pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> • Problem-Solution • Data • Laporan • Perkembangan tenant



DINAS KOPERASI DAN UMKM SULAWESI TENGGARA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT
SULAWESI TENGGARA

Alamat : Jl. Bunga Matahari No.37, Lahundape, Kec. Kendari Bar., Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93121

INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA (SULAWESI TENGGARA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

MENTORING PENDAMPING TENANT

KETUA LEMBAGA INKUBATOR :

(MUHAMMAD HASAN,SH.MH)

.....

MANAGER LEMBAGA INKUBATOR :

(ARIF MOHAMMAD TA'LAM, ST.M.Si)

.....

 LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENTORING PENDAMPINGAN TENANT	Tahun Berlaku: 2025
		Hal.

1. Tujuan

Sebagai pedoman acuan dalam kegiatan pendampingan (MENTORING) tenant Inkubator Bisnis PLUT SULTRA

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku pada proses pendampingan (mentoring) Tenant yang terdiri dari:


- Identifikasi Mentor
- Fasilitasi pertemuan dan kelas mentoring

3. Istilah dan Definisi

- ✓ SOP : Standar Operasional Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
- ✓ Inkubator bisnis : Perusahaan / lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan / pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- ✓ Tenant: Perorangan dan/ alumni pelatihan yang di inkubasi oleh inkubator.
- ✓ Mentor: Pihak yang sudah berpengalaman yang membagikan pengalaman dan pengetahuannya.
- ✓ Mentoring: Proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seorang yang sudah berpengalaman kepada seseorang yang yang ingin belajar di bidang tersebut.

4. Bagan Alur Kegiatan

- Identifikasi mentor
- Fasilitas pertemuan dan kelas mentoring



5. Uraian Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu	
			Kelengkapan	Luaran
1	Identifikasi Mentor	Inkubator Bisnis PLUT SULTRA dan Tenant		List Mentor
2	Fasilitasi pertemuan dan kelas mentoring	Inkubator Bisnis PLUT SULTRA, Tenant dan Mentor	Undangan	



DINAS KOPERASI DAN UMKM SULAWESI TENGGARA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT
SULAWESI TENGGARA

Alamat : Jl. Bunga Matahari No.37, Lahundape, Kec. Kendari Bar., Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93121

INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA (SULAWESI TENGGARA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

MENTORING PENDAMPING TENANT

KETUA LEMBAGA INKUBATOR :

(MUHAMMAD HASAN,SH.MH)

.....

MANAGER LEMBAGA INKUBATOR :

(ARIF MOHAMMAD TA'LAM, ST.M.Si)

.....

 LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENTORING PENDAMPINGAN TENANT	Tahun Berlaku: 2025
		Hal.

1. Tujuan

Sebagai pedoman acuan dalam kegiatan pendampingan (Mentoring) tenant Inkubator Bisnis PLUT SULTRA

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku pada proses pendampingan (mentoring) Tenant yang terdiri dari:


- Identifikasi Mentor
- Fasilitasi pertemuan dan kelas mentoring

3. Istilah dan Definisi

- **SOP** : Standar Operasional Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
- **Inkubator bisnis** : Perusahaan / lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan / pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- **Tenant** : Perorangan dan/ alumni pelatihan yang di inkubasi oleh inkubator.
- **Mentor**: Pihak yang sudah berpengalaman yang membagikan pengalaman dan pengetahuannya.
- **Mentoring**: Proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seorang yang sudah berpengalaman kepada seseorang yang yang ingin belajar di bidang tersebut.

4. Bagan Alur Kegiatan

- Identifikasi Mentor
- Fasilitas pertemuan dan kelas mentoring



5. Uraian kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu	
			Kelengkapan	Luaran
1	Identifikasi Mentor	Inkubator Bisnis PLUT SULTRA dan Tenant		List Mentor
2	Fasilitasi pertemuan dan kelas mentoring	Inkubator Bisnis PLUT SULTRA, Tenant dan Mentor	Undangan	



DINAS KOPERASI DAN UMKM SULAWESI TENGGARA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT
SULAWESI TENGGARA

Alamat : Jl. Bunga Matahari No.37, Lahundape, Kec. Kendari Bar., Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93121

INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA (SULAWESI TENGGARA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

KELULUSAN (STRATEGI EXIT) TENANT

KETUA LEMBAGA INKUBATOR :

(MUHAMMAD HASAN,SH.MH)

.....

MANAGER LEMBAGA INKUBATOR :

(ARIF MOHAMMAD TA'LAM, ST.M.Si)

.....

 LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	INKUBATOR BISNIS PLUT SULTRA	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KELULUSAN (STRATEGI EXIT) TENANT	Tahun Berlaku: 2025
		Hal.

1. Tujuan

Sebagai pedoman acuan dalam kegiatan pendampingan (Mentoring) tenant Inkubator Bisnis PLUT SULTRA

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku pada proses kontrak kerja sama antara tenant dan inkubator yang terdiri dari:

- 1) Perancangan kriteria kelulusan,
- 2) Pelaksanaan Monev tenant, dan
- 3) Keputusan kelulusan.


3. Istilah dan Definisi

- ✓ SOP : Standar Operasional Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
- ✓ Inkubator bisnis : Perusahaan / lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan / pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- ✓ Tenant : perorangan/ alumni pelatihan yang di inkubasi oleh inkubator.
- ✓ Monev : Monitoring dan evaluasi.
- ✓ Commit & Change : berarti tenant akan berkomitmen dan memperbaiki kekurangan yang dia miliki untuk mencapai nilai yang lebih baik.

4. Bagan Alur Kegiatan

- Perancangan Kriteria Kelulusan
- Monev Tenant

- Keputusan Kelulusan/Pengeluaran



5. Uraian Kegiatan

6.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu	
			Kelengkapan	Luaran
1	Perancangan Kriteria Kelulusan	Lembaga Inkubator Bisnis PLUT SULTRA		Kriteria Kelulusan dan Pengeluaran Tenant
2	Pelaksanaan Monev tenant: ✓ Pelaksanaan Monev mengacu kepada SOP Monev Tenant	Lembaga Inkubator Bisnis PLUT SULTRA	SOP Monev Tenant	Hasil Monev
3	Keputusan kelulusan: • <60% :			

	<p>Tidak Lulus (Surat DO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>60% < n < 80% :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tenant menerima masukan dan memperbaiki kekurangannya, (Surat Peringatan 1-3) • Jika tenant telah mendapatkan surat peringatan 3 namun tetap tidak berubah maka tenant dinyatakan tidak lulus (Surat DO) 			
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>≥80% :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Lulus (Surat Kelulusan) 	Lembaga Inkubator Bisnis PLUT SULTRA dan tenant	Hasil Monev	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Peringatan - Daftar tenant yang lulus/Surat Lulus - Daftar tenant DO/Surat DO